



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEPOH KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kepoh Nomor: 013/PP.04-BA/19.03.01.2010/2024 Tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kepoh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Empat Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Desa Kepoh telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kepoh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEPOHKECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kepoh Kecamatan toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepoh
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEPOH

ttd.

ZURKATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KEPOH KECAMATAN
TOBOALI KABUPATEN BANGKA
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEPOH KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INA	Perempuan
2.	LISA ELINA	Perempuan
3.	NANDA NURSHEILLA	Perempuan
4.	PRIMANANDA. G.M	Laki- laki
5.	RAHMAN EFENDI	Laki- laki
6.	RIVI DINATA	Laki- laki
7.	TITA EFRIANI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIN DIONIS	Laki- laki
2.	ERA EKA SAPERA	Perempuan
3.	MUHAMAD RIZKI	Laki- laki
4.	MUTIA EKA LESTARI	Perempuan
5.	PRENDI	Laki- laki
6.	SITI AISYAH	Perempuan
7.	WINDA	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYANTI	Perempuan
2.	ERFEI OKTAPIANI	Perempuan
3.	INDAH JULIANI	Perempuan
4.	MAYSAROH	Perempuan
5.	PUJIAMA	Perempuan
6.	ROPI SUGARA	Laki- laki
7.	SALSABILA	Laki- laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELIA	Perempuan
2.	ASPAR	Laki- laki
3.	FITRATUN HAFI FAUZIAH	Perempuan
4.	JAHID SETYADI	Laki- laki
5.	NOVAL HIDAYAT	Laki- laki
6.	PENI OKTARIA	Perempuan
7.	SAI'IN IKHFAN	Laki- laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUN ERDEKA	Laki- laki
2.	ARIS MUNANDAR	Laki- laki
3.	ASNA	Perempuan
4.	CICILIA	Perempuan
5.	FEYZA YUDHISTIRA	Laki- laki
6.	RADA MARLINA	Perempuan
7.	RAHMAT	Laki- laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD SAHID	Laki- laki
2	ALKOMARIA	Perempuan
3	EDI SUSANDI	Laki- laki
4	MUJI RAHAYU	Perempuan
5	RIA MELIANA	Perempuan
6	RIKO LUPIANTO	Laki- laki
7	SUMIANTO	Laki- laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BELLA PISTA	Perempuan
2.	FEZI SAPUTRA	Laki- laki
3.	FITRI NINGSIH	Perempuan
4.	KASIR	Laki- laki
5.	MIMO	Laki- laki
6.	RENDIKAL	Laki- laki
7.	SATRIA SAPUTRA	Laki- laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEPOH,

ttd.

ZURKATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung